

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/206/V/KA/PC.00.03/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Seminar Anti Narkoba yang

diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa, maka dipandang perlu

mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

 Surat Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Stusi Agama Universitas Islam Negeri Mataram, Nomor : 06/DEMA.FUSA/UIN.Mtrm/05/2024, Perihal Permohonan Pemateri, tanggal 20 Mei 2024.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Anggraini Ninik Murnihati, SH., MH

Penyuluh Narkoba Ahli Madya

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Pemateri pada pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024, pukul 09:00 WITA s.d

Selesai, di Balroom Perpustakaan, Lt2, UIN Mataram Kampus 2;

2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024;

3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;

4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 21 Mei 2024



